

Penguatan Ketahanan Keluarga Sakinah melalui Edukasi Hukum dan Literasi Keuangan dalam Menghadapi Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal

Nur Putri Hidayah¹, Yuyun Choirunnisa², Iis Wahyuni³, La Tahzan N.P.P⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia; email: nurputri@umm.ac.id

² Pos Bantuan Hukum Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Malang, Malang, Indonesia; email: pearltad@gmail.com

³ Pos Bantuan Hukum Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Malang, Malang, Indonesia; email: aidanhakimom@gmail.com

⁴ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: ahzanunyai@student.ub.ac.id

Kata Kunci

Judi online, pinjaman online ilegal, literasi keuangan, edukasi hukum, ketahanan keluarga

Abstrak

Maraknya judi online dan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi ketahanan keluarga. Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan masih banyak warga belum mampu membedakan layanan keuangan digital legal dan ilegal serta memahami langkah perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan, ketahanan keluarga, dan edukasi hukum terkait judi online serta pinjaman online ilegal. Program dilaksanakan pada 12 April 2026 di PCA Singosari, Kabupaten Malang, dengan melibatkan sekitar 70 peserta yang terdiri atas pengurus, anggota, dan jamaah perempuan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, simulasi kasus, diskusi, dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai risiko kejahatan finansial digital, pengelolaan keuangan keluarga, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi mengenai dampak judi online terhadap keluarga dan kelompok usia muda. Kegiatan ini turut memperkuat peran Posbakum 'Aisyiyah sebagai ruang konsultasi dan pendampingan hukum berbasis komunitas.

Key Word

Online gambling, illegal online lending, financial literacy, legal education, family resilience

Abstract

The rise of online gambling and illegal online lending has created social, economic, and psychological impacts that threaten family resilience. Low levels of financial literacy and legal awareness have caused many community members to struggle in distinguishing between legal and illegal digital financial services and understanding available legal protections. This community service program aimed to improve public understanding of financial literacy, family resilience, and legal education related to online gambling and illegal online lending. The program was conducted on April 12, 2026, at PCA Singosari, Malang Regency, involving approximately 70 female participants consisting of administrators, members, and congregation participants. The program applied an educational and participatory community-based approach through interactive lectures, case simulations, discussions, and legal consultations. The results showed increased participant understanding regarding the risks of digital financial crimes, family financial

management, and legal protection mechanisms against illegal online lending. Participants also demonstrated high enthusiasm during discussions concerning the impact of online gambling on families and young people. In addition, the program strengthened the role of Posbakum 'Aisyiyah as a community-based legal consultation and assistance center.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PICS/index>

A. Pendahuluan

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan stabilitas sosial dan kemajuan peradaban bangsa (Irmayani, 2007). Dalam doktrin Islam berkemajuan, konsep ini direfleksikan melalui perwujudan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang berlandaskan integrasi iman, ilmu, dan amal saleh (al-Razi & Kamilia, 2023; Muhammadiyah, 2025). Namun, di era digitalisasi kontemporer, institusi keluarga dihadapkan pada ancaman asimetris berupa penetrasi masif aktivitas judi online (judol) serta jeratan pinjaman online (pinjol) (Khairiah & Suryadi, 2025). Krisis keuangan berbasis digital ini telah bermutasi menjadi patologi sosial yang mereduksi pilar ketahanan domestik secara sistemik (Rianto, 2026).

Ancaman tersebut tercermin dari meningkatnya aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Satgas PASTI melaporkan bahwa sepanjang Januari–Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal serta 354 penawaran investasi ilegal melalui berbagai platform digital (OJK, 2026). Dalam periode yang sama, tercatat 27.861 pengaduan masyarakat, terdiri atas 22.632 laporan terkait pinjol ilegal dan 5.229 laporan investasi ilegal (Zaki, 2026). Kelompok usia 26–35 tahun menjadi pihak yang paling banyak melaporkan kasus tersebut dengan 6.348 aduan pada tahun 2024 (Sandy, 2025), menunjukkan tingginya kerentanan kelompok usia produktif dan keluarga muda terhadap krisis keuangan digital.

Di sisi lain, aktivitas judi online di Indonesia masih menunjukkan eskalasi yang serius. PPATK melaporkan bahwa nilai transaksi judi online mencapai Rp327 triliun pada akhir 2023, bahkan pada kuartal I tahun 2024 saja telah menembus Rp100 triliun (Saputra, 2024). Jumlah pemainnya juga masih sangat besar, dengan estimasi sekitar 2,37–3 juta masyarakat terjerumus dalam praktik judi online (Fadilah, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini telah menysasar kelompok usia muda, di mana sekitar 960.000 pelajar dan mahasiswa dilaporkan terlibat, sementara hampir 60% pengguna berasal dari generasi milenial dan Gen Z (Tiefany & Grehenson, 2024).

Eskalasi kejahatan keuangan digital menunjukkan bahwa penanggulangannya tidak cukup melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan edukasi preventif berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, literasi keuangan dan kesadaran hukum menjadi penting untuk membantu masyarakat mengelola keuangan secara sehat, mengenali risiko pinjaman ilegal, serta memahami mekanisme perlindungan hukum terhadap intimidasi dan penyalahgunaan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, edukasi berbasis komunitas melalui organisasi sosial-keagamaan perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Fenomena pinjaman online ilegal di Kabupaten Malang pernah menjadi perhatian publik ketika seorang guru TK mengalami teror debt collector akibat jeratan

pinjol hingga total utangnya membengkak mencapai Rp40 juta (Hartik & Khairina, 2021). Kasus tersebut menunjukkan rendahnya literasi keuangan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan pengurus PDA Kabupaten Malang, juga ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan membedakan pinjaman online legal dan ilegal serta belum memahami mekanisme perlindungan hukum ketika menghadapi intimidasi penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menjadi dasar perlunya edukasi hukum dan literasi keuangan berbasis komunitas.

Dalam konteks tersebut, PCA Singosari Kabupaten Malang bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) dan Posbakum PDA Kabupaten Malang menyelenggarakan program pengabdian masyarakat bertajuk "Cerdas Finansial & Hidup Tenang" melalui pendekatan edukatif dan preventif berbasis komunitas. Program ini menyasar kader 'Aisyiyah sebagai pilar utama ketahanan keluarga melalui integrasi edukasi psikologi keluarga, literasi keuangan, dan perlindungan hukum yang didukung layanan konsultasi gratis Posbakum 'Aisyiyah. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan mengevaluasi efektivitas edukasi hukum dan literasi keuangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online dan pinjaman online ilegal tersebut.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini diwujudkan melalui skema kemitraan strategis (*MHH Partnership Forum*) antara akademisi, Posbakum PDA Kabupaten Malang, dan PCA Singosari dalam bentuk edukasi hukum dan literasi keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 12 April 2026 di Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin Majelis Tabligh PDA Kabupaten Malang sehingga mendukung keterlibatan jamaah perempuan sebagai sasaran utama program. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 70 orang yang terdiri atas pengurus, anggota, dan jamaah perempuan PCA Singosari.

Program pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal melalui proses edukasi, diskusi, simulasi, dan konsultasi hukum secara langsung.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pengurus MHH PDA Kabupaten Malang dan PCA Singosari, identifikasi kebutuhan mitra, serta penyusunan materi edukasi hukum dan literasi keuangan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah interaktif, simulasi kasus, diskusi, dan konsultasi hukum terkait judi online dan pinjaman online ilegal. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, sesi tanya jawab, dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta untuk mengetahui respons dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Sebagai tindak lanjut, peserta yang membutuhkan pendampingan diarahkan untuk memanfaatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Kabupaten Malang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan Mitra

Tahap persiapan kegiatan diawali dengan koordinasi antara Majelis Hukum dan HAM (MHH) PDA Kabupaten Malang dengan Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA)

Singosari terkait pelaksanaan program edukasi hukum dan literasi keuangan berbasis komunitas. Koordinasi dilakukan untuk menentukan bentuk kegiatan, sasaran peserta, serta materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi awal dan identifikasi kebutuhan mitra (needs assessment), ditemukan bahwa sebagian jamaah masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, risiko judi online, serta mekanisme perlindungan hukum ketika menghadapi intimidasi penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, pengurus mitra juga menyampaikan kekhawatiran terhadap maraknya praktik rentenir dan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di lingkungan masyarakat.

Merespons kondisi tersebut, tim pengabdian menyusun materi edukasi yang mengintegrasikan aspek literasi keuangan, ketahanan keluarga, pendekatan psikologis, dan perlindungan hukum. Materi kemudian disusun dalam bentuk media presentasi interaktif dan studi kasus sederhana agar mudah dipahami oleh peserta kegiatan.

2. Pelaksanaan Program Edukasi

Kegiatan sosialisasi bertajuk “Cerdas Finansial & Hidup Tenang” dilaksanakan pada Minggu, 12 April 2026 di PCA Singosari, Kabupaten Malang, dan diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri atas pengurus, anggota, dan jamaah perempuan PCA Singosari. Pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan agenda rutin pengajian PCA Singosari sehingga mendukung partisipasi aktif jamaah dalam kegiatan edukasi.

Program ini difasilitasi oleh Tim Pengurus MHH dan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kabupaten Malang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 05/PDA/I-POSBAKUM/IV/2026. Untuk memastikan penyampaian materi menyentuh aspek kognitif, regulasi, sekaligus psikologis, narasumber yang didelegasikan memiliki kualifikasi keahlian yang kompeten di bidangnya, yaitu:

1. Dra. Psi. Yuyun Choirunnisa, CPC. (Pakar Psikologi dan Pengurus MHH PDA Kabupaten Malang) yang membedah pengelolaan stres, dinamika psikologis korban keuangan digital, serta strategi komunikasi dalam ketahanan keluarga sakinah.
2. La tahzan Nunyai Putra Petir (Paralegal Posbakum PDA Kabupaten Malang) yang membedah aspek hukum positif, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemetaan modus operandi judi online, penanganan ancaman sebar data, serta perlindungan hukum bagi konsumen.



Gambar 1. Penyampaian materi edukasi hukum dan literasi keuangan keluarga

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas ketahanan keluarga dan kecakapan finansial yang disampaikan oleh Dra. Psi. Yuyun Choirunnisa, CPC. selaku Psikolog dan Pengurus MHH PDA Kabupaten Malang. Materi difokuskan pada pentingnya manajemen keuangan keluarga, dampak pinjaman online dan judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, serta pendekatan psikologis yang tepat dalam mendampingi anggota keluarga yang terjerat pinjol maupun judol. Dalam sesi ini, peserta juga diajak memahami pentingnya komunikasi keluarga, pengendalian pengeluaran rumah tangga, dan pengawasan penggunaan teknologi digital dalam lingkungan keluarga.

Sesi kedua disampaikan oleh La Tahzan N.P.P selaku Paralegal Posbakum PDA Kabupaten Malang yang membahas edukasi hukum mengenai pinjaman online dan judi online. Materi meliputi perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, bentuk intimidasi penagihan, serta langkah hukum yang dapat dilakukan apabila masyarakat menjadi korban pinjaman online ilegal. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman online melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menggunakan layanan keuangan digital.

Di sela penyampaian materi, peserta diberikan simulasi sederhana mengenai pengelolaan keuangan keluarga dan pola jeratan pinjaman online ilegal. Simulasi dilakukan melalui studi kasus yang menggambarkan pola “gali lubang tutup lubang” dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga. Kegiatan ini mendorong peserta untuk lebih memahami risiko penggunaan pinjaman digital tanpa perencanaan keuangan yang sehat.

Selain sesi edukasi, kegiatan juga dilengkapi dengan forum diskusi dan konsultasi terbuka bersama Paralegal Posbakum ‘Aisyiyah. Dalam sesi tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi terkait pinjaman online, judi online, dan persoalan ekonomi keluarga secara langsung dan konfidensial.

Pada sesi edukasi hukum, peserta diberikan pemahaman mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal serta risiko penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi penagihan. Narasumber juga menjelaskan langkah yang

dapat dilakukan masyarakat apabila terjerat pinjaman online ilegal, seperti menghentikan siklus peminjaman, menyimpan bukti ancaman atau transaksi digital, serta melaporkan tindakan intimidasi kepada pihak berwenang maupun kanal pengaduan OJK.

Selain membahas pinjaman online ilegal, sesi diskusi juga menyoroti dampak judi online terhadap kondisi ekonomi dan keharmonisan keluarga. Peserta diingatkan mengenai pentingnya pengawasan keluarga, komunikasi yang suportif, dan pendampingan psikologis terhadap anggota keluarga yang mengalami kecanduan judi online maupun tekanan ekonomi akibat utang digital.

Respons peserta selama diskusi menunjukkan bahwa sebagian jamaah memiliki kekhawatiran terhadap maraknya praktik pinjaman ilegal dan judi online di lingkungan sekitar. Beberapa peserta juga mengaku pernah menerima tawaran pinjaman digital melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum dan keuangan berbasis komunitas secara berkelanjutan.

3. Respons Peserta dan Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mendapatkan respons positif dari peserta. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme jamaah selama sesi diskusi, simulasi, dan tanya jawab berlangsung. Sebagian besar peserta mengaku baru memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, mekanisme pengecekan legalitas layanan keuangan digital melalui OJK, serta langkah pelaporan ketika menghadapi intimidasi penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Antusiasme peserta juga tampak dari aktifnya jamaah dalam menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka temui di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Dalam sesi diskusi interaktif, beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh judi online dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama pada kelompok usia muda. Jamaah menilai bahwa akses perjudian digital saat ini semakin mudah dijangkau melalui telepon genggam dan media sosial sehingga berpotensi memengaruhi pelajar, mahasiswa, maupun anggota keluarga usia produktif. Beberapa peserta juga mengungkapkan adanya kasus di lingkungan sekitar di mana individu yang mengalami kecanduan judi online mulai mengalami penurunan prestasi belajar, kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, hingga kesulitan ekonomi akibat kebiasaan berjudi secara berulang. Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai aspek hukum dan risiko keuangan dari judi online dan pinjaman online ilegal, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai strategi pencegahan dan pemulihan berbasis keluarga.

Selain membahas dampak ekonomi dan sosial, peserta juga banyak menanyakan sikap yang tepat ketika menghadapi anggota keluarga yang telah terjerat judi online maupun pinjaman online ilegal. Jamaah mengaku masih mengalami kebingungan antara memberikan teguran, bantuan finansial, atau pendampingan psikologis kepada korban. Menanggapi hal tersebut, narasumber menekankan pentingnya pendekatan keluarga yang komunikatif, suportif, dan tidak menghakimi. Keluarga didorong untuk membangun komunikasi terbuka, melakukan pengawasan penggunaan keuangan dan gawai secara bersama, serta memberikan dukungan emosional agar korban tidak semakin terisolasi maupun mengalami tekanan psikologis yang lebih berat.

Diskusi juga menunjukkan bahwa sebagian peserta mulai memahami bahwa korban pinjaman online ilegal dan kecanduan judi online tidak hanya membutuhkan

penyelesaian hukum atau ekonomi, tetapi juga memerlukan pendampingan psikologis dan dukungan keluarga sebagai bagian dari proses pemulihan. Oleh karena itu, edukasi mengenai ketahanan keluarga dipandang penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko kejahatan finansial digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan testimoni peserta, kegiatan edukasi ini dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat karena tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan literasi keuangan, pendekatan psikologis, dan penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi risiko pinjaman online ilegal dan judi online.



Gambar 2. Simulasi pola keterjeratan dan dampak judi online serta pinjaman online ilegal

4. Keberlanjutan Program dan Peran Posbakum 'Aisyiyah

Sebagai bentuk keberlanjutan program, kegiatan ini diintegrasikan dengan layanan konsultasi dan pendampingan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Kabupaten Malang yang berkedudukan di Lantai I Kantor PDM Kabupaten Malang. Melalui layanan tersebut, peserta yang mengalami persoalan terkait pinjaman online ilegal, intimidasi penagihan, konflik keluarga akibat judi online, maupun persoalan hukum lainnya dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan secara gratis.

Dalam kegiatan ini, Posbakum 'Aisyiyah juga diperkenalkan sebagai ruang konsultasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pendampingan hukum dan dukungan psikologis ketika menghadapi persoalan keuangan digital dan konflik keluarga.

Selain itu, pengurus PCA Singosari didorong untuk berperan sebagai penghubung awal antara masyarakat dan Posbakum 'Aisyiyah apabila ditemukan kasus pinjaman online ilegal maupun dampak sosial akibat judi online di lingkungan sekitar. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga membangun jejaring pendampingan berbasis komunitas yang berkelanjutan.



D. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat bertajuk “Cerdas Finansial & Hidup Tenang” yang dilaksanakan di PCA Singosari Kabupaten Malang menunjukkan bahwa edukasi hukum dan literasi keuangan berbasis komunitas dapat menjadi strategi preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online dan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal serta langkah perlindungan hukum yang dapat dilakukan masyarakat, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya manajemen keuangan keluarga dan pendekatan psikologis dalam mendampingi korban.

Pelaksanaan kegiatan secara interaktif melalui edukasi, simulasi kasus, diskusi, dan konsultasi hukum mendorong partisipasi aktif jamaah serta membuka ruang refleksi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari kejahatan finansial digital terhadap keluarga. Respons peserta menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penguatan literasi hukum dan keuangan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi meningkatnya pengaruh judi online pada kelompok usia muda dan maraknya praktik pinjaman online ilegal.

Selain memberikan edukasi preventif, kegiatan ini juga memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Kabupaten Malang sebagai ruang konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dan sosial akibat pinjaman online ilegal maupun judi online. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara organisasi perempuan, layanan bantuan hukum, dan komunitas masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era digital.

E. Daftar Pustaka

- al-Razi, M. F., & Kamilia, N. (2023). Konsep Keluarga Sakinah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law*, 1–16. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.74>
- Fadilah, I. (2024, Juni 19). 3 Juta Warga RI Main Judi Online, Nominal dan Sumber Uangnya Bikin Miris. Diambil 24 Mei 2026, dari Detikfinance website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7396844/3-juta-warga-ri-main-judi-online-nominal-dan-sumber-uangnya-bikin-miris>
- Hartik, A., & Khairina, K. (2021, Mei). Guru TK di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri. Diambil 28 Mei 2026, dari https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/084859978/guru-tk-di-malang-diteror-debt-collector-24-pinjol-utang-rp-40-juta-nyaris?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all
- Irmayani, I. (2007). MEMBANGUN KELUARGA BERKETAHANAN SOSIAL DALAM ERA MODERNISASI. *Sosio Informa*, 12(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v12i2.978>
- Khairiah, B. Y., & Suryadi, S. (2025). Upaya Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Pelaku Judi Online Di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela). *Multidisciplinary Research Journal*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.70716/murej.v1i1.9>
- Muhammadiyah. (2025, Maret 15). Membangun Keluarga Sakinah Diperlukan dalam Menghadapi Masifnya Era Digital. Diambil 23 Mei 2026, dari Suara Muhammadiyah website: <https://suaramuhammadiyah.id/read/membangun-keluarga-sakinah-diperlukan-dalam-menghadapi-masifnya-era-digital>
- OJK, O. J. K. (2026, Januari 9). Siaran Pers: Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga dalam Menghadapi Prospek Perekonomian Tahun 2026. Diambil 23 Mei 2026, dari <https://ojk.go.id/> website: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Des-2025.aspx>
- Rianto, M. N. (2026, Mei). Jerat Ganda Masyarakat Digital: Judol dan Pinjol. Diambil 23 Mei 2026, dari KOMPAS.com website: https://money.kompas.com/read/2026/05/17/081500626/jerat-ganda-masyarakat-digital--judol-dan-pinjol?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all
- Sandy, K. F. (2025, Februari 21). Warga Usia 26-35 Tahun Paling Banyak Gunakan Pinjol Ilegal. Diambil 23 Mei 2026, dari <https://www.idxchannel.com/> website: <https://www.idxchannel.com/playlists/warga-usia-26-35-tahun-paling-banyak-gunakan-pinjol-ilegal>
- Saputra. (2024, Mei 26). Transaksi Judi Online Marak, Pemberantasan Semakin Gencar. Diambil 24 Mei 2026, dari Kontan.co.id website: <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-judi-online-marak-pemberantasan-semakin-gencar>
- Tiefany, & Grehenson, G. (2024, November 27). Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan. Diambil 24 Mei 2026, dari Universitas Gadjah Mada website:

<https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>

Zaki, M. F. (2026, Januari 22). Satgas Pasti Hentikan 2.263 Pinjol Ilegal Sejak Januari 2025 | tempo.co. Diambil 23 Mei 2026, dari Tempo website:

<https://www.tempo.co/ekonomi/satgas-pasti-hentikan-2-263-pinjol-ilegal-sejak-januari-2025-2109050>